



Original

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor : 1110110223000045

Nilai : Rp 322,470,000.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. LEO ANUGERAH SUKSES** dengan alamat **JL. GARUDA NO. 75 RT. 003 RW. 010, KEL. LABUH BARU TIMUR KEC. PAYUNG SEKAKI, KOTA PEKANBARU, RIAU** sebagai Kontraktor, selanjutnya disebut **PRINCIPAL**, dan **PT. BRI ASURANSI INDONESIA** berkedudukan **Kompleks Sudirman City Square Blok A-03 Jl. Jenderal Sudirman** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **SURETY**, bertanggung jawab dan terikat kepada **PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK** berkedudukan di **JL. GATOT SUBROTO KAV. 36 - 38 JAKARTA SELATAN, 12190**, sebagai Pemilik/Pemberi Pekerjaan, selanjutnya disebut **OBLIGEE**, atas uang sejumlah **Rp 322,470,000.00 (TIGA RATUS DUA PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH)**.

Maka kami, **PRINCIPAL** dan **SURETY** ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran bilamana **PRINCIPAL** tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat dari **OBLIGEE No. TIB.SPC/NISS.478/2023** tanggal **13 April 2023** untuk **PENGADAAN KENDARAAN DINAS SEWA (KDS) OPERASIONAL TAHUN 2023 - 2024 PAKET A - REGION 1 / SUMATERA 1**, antara pihak **PRINCIPAL** dan **OBLIGEE**, dan jaminan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak tersebut.

2. Adapun ketentuan dari Surat Jaminan ini adalah jika **PRINCIPAL**:

- a. Menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak atau
- b. Membayar, memperbaiki, dan mengganti kepada **OBLIGEE** semua kerugian dan kerusakan yang mungkin diderita **OBLIGEE** oleh sebab kegagalan atau kelalaian dari pihak **PRINCIPAL** dalam melaksanakan kontrak.

maka Jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku lagi; Jika tidak, Surat Jaminan ini tetap berlaku untuk jangka waktu dari tanggal **03 Mei 2023** sampai dengan tanggal **02 Agustus 2027** dan dapat dimintakan perpanjangannya oleh **PRINCIPAL** sampai 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Berita Acara penyerahan akhir pekerjaan.

3. Tuntutan (klaim) atas Surat Jaminan ini dilaksanakan oleh **OBLIGEE** secara tertulis kepada **SURETY**, segera setelah timbul cedera janji (wanprestasi/default) oleh pihak **PRINCIPAL** dalam melaksanakan Kontrak dan bukan karena force majeure **SURETY** akan terus membayar kepada **OBLIGEE** sejumlah jaminan tersebut di atas selambat-lambatnya 30 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan dari pihak **OBLIGEE** berdasarkan Keputusan **OBLIGEE** mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cedera janji oleh pihak **PRINCIPAL**. Selanjutnya ditentukan bahwa tanggung jawab dari **PRINCIPAL** dan **SURETY** menurut Surat Jaminan ini dalam hal apapun juga tidak akan melebihi jumlah nilai jaminan tersebut diatas dan bahwa tanggung jawab seluruhnya itu atau dalam hal pekerjaan tidak dilanjutkan.
4. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **SURETY** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
5. Setiap pengajuan ganti rugi (klaim) terhadap **SURETY** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah berakhirnya Jaminan ini.



No. BD. 000159



Original

Ditandatangani serta dibubuhi cap dan materai di PEKANBARU pada tanggal 03 Mei 2023.

SURETY
PT. BRI ASURANSI
INDONESIA

BEA MATERAI LUNAS

Rp. 10.000,-

Authorized Signature

PSNS11021
{26A24EDA-6272-44DE-85A4-37BA6D404436} /
ABDUS

Halman 2 dari 2

JAMINAN PELAKSANAAN / PERFORMANCE BOND

No. Bond / Bond No. **PVB2300391**

Nilai / Value **IDR 76.617.000,-**

DENGAN INI DINYATAKAN, bahwa kami

THIS IS TO CERTIFY that we

PT PRATAMA MITRA SEJATI

Wisma Tugu, Jl. Raden Saleh No. 44

Jakarta 10330

selanjutnya disini disebut PRINCIPAL, dan PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA TBK berkedudukan di Gedung Wisma Tugu 1, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C 8-9, Jakarta 12920 selanjutnya disini disebut SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat kepada

hereinafter to be referred to as the PRINCIPAL, and PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA TBK, domiciled at Gedung Wisma Tugu 1, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C 8-9, Jakarta 12920 hereinafter to be referred as the SURETY, are liable and explicitly are bound to

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK – STRATEGIC PROCUREMENT SOURCING

Jl. Gatot Subroto Kav. 36 – 38 Jakarta Selatan 12190

selanjutnya disini disebut OBLIGEE, atas uang sejumlah

hereinafter to be referred to as the OBLIGEE, for the amount of

IDR 201.600.000,- (Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah/ Indonesian Rupiah Two Hundred One Million Six Hundred Thousand Only)

yang kami PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri kami secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar.

to which we, the PRINCIPAL and SURETY bind ourselves collectively and severally to duly and correctly pay out this amount of money.

BAHWA, PRINCIPAL dengan suatu perjanjian tertulis

Whereas, the PRINCIPAL by a written agreement (of

Doc No. / Number : **Surat Penunjukan Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024 Paket A – Region I / Sumatera 1 secara Blanket Order No. TIB.SPC/NISS.478/2023**

Tanggal / Date : **13 April 2023**

telah mengadakan kontrak dengan OBLIGEE untuk

Has entered into a contract with the OBLIGEE for the

Pekerjaan / Type of Work : **Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024**

dengan nilai sebesar:

Having a value of

IDR 6.676.200.000,- (Enam Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah/ Indonesian Rupiah Six Billion Six Hundred Seventy Six Million Two Hundred Only)

Principal telah menyetujui untuk menyediakan Penjamin yang berkewajiban untuk menjamin pembayaran kepada OBLIGEE dalam hal kelalaian PRINCIPAL berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan dalam kontrak tersebut.

The PRINCIPAL has agreed to provide a Surety which shall be obligated to guarantee the payment to the OBLIGEE in the event of a failure by the PRINCIPAL to do so, based on the terms and conditions stipulated in the said contract.

ADAPUN KETENTUAN DARI JAMINAN ini adalah demikian:

THE STIPULATIONS OF THIS BOND are as follows:

1. Jika PRINCIPAL telah melakukan pembayaran kepada OBLIGEE suatu jumlah sebesar nilai jaminan, yang wajib dibayarnya menurut kontrak tersebut, maka jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
2. SELANJUTNYA DITENTUKAN, bahwa tanggung jawab seluruhnya dari PRINCIPAL dan SURETY menurut surat jaminan ini dalam hal apapun juga tidak akan melebihi jumlah nilai jaminan tersebut di atas.
3. TANGGUNG JAWAB SURETY berdasarkan surat jaminan ini akan berkurang atau batal dengan adanya pembayaran ataupun penyerahan apapun oleh PRINCIPAL kepada OBLIGEE yang dapat dianggap sebagai bagian dari pelunasan dalam kontrak tersebut dan atau resiko – resiko yang disebabkan oleh kelalaian OBLIGEE.
4. MENUNJUK PADA pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
5. Setiap pengajuan ganti rugi terhadap SURETY berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat – lambat nya dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.
6. Surety tidak menjamin kerugian dan atau tuntutan klaim yang disebabkan oleh :
 - a. Praktek KKN
 - b. Penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan dalam dokumen penawaran

1. Upon the PRINCIPAL's having made a payment to the OBLIGEE of an amount of money in the amount of the value of Bond, which the PRINCIPAL is obligated to pay according to the said contract, this Bond shall become null and void.
2. IS STIPULATED FURTHER, that the total liability of the PRINCIPAL and the SURETY according to this Bond, in any case whatsoever, shall not exceed the amount of the value of Bond mentioned hereinabove.
3. THE LIABILITY of the SURETY based on this Bond shall decline by any payment or assignment whatsoever by the PRINCIPAL to the OBLIGEE that may be considered as being the settlement in the said contract and or the risks caused by the negligence of the OBLIGEE.
4. WITH REFERENCE TO article 1832 KUH Perdata (Indonesia Civil Code Book) is hereby reaffirmed that the SURETY renounces his privileges to claim that the assets of the party so secured are first confiscated and sold to settle his debts as referred to in article 1831 KUH Perdata (Indonesia Civil Code Book).
5. ANY CLAIM for compensation against the SURETY based on this Bond must be submitted completely within a period of 1 (one) month following the expiry of this Bond.
6. Surety does not guarantee any claims or losses caused by:
 - a. Corruption, collusion and nepotism
 - b. Fraud / forgery on the information submitted within the tender document

c. Tindakan yang diindikasikan disebabkan oleh hal – hal sebagaimana disebutkan dalam huruf (a) dan (b) di atas yang dilakukan oleh Prinsipal maupun Obligee baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama.

c. Indicated action caused by things as mentioned in (a) and (b) above, which is conducted by the Principal and the obligee either individually or collectively.

7. Dalam hal terdapat perbedaan pengertian dan penafsiran terhadap Jaminan ini dari Bahasa Indonesia yang diterjemahkan dalam Bahasa Inggris, sepakat untuk menggunakan pengertian dan penafsiran dalam Bahasa Indonesia.

7. In the event of any misunderstanding or misinterpretation of this Bond in its Bahasa Indonesia translation from the English version, the two parties hereto agree to adopt such understanding and interpretation as rendered in the Bahasa Indonesia.

Jaminan ini berlaku sejak tanggal / This Bond shall be effective as from **3 Mei 2023** sampai dengan / through **2 Agustus 2027**.

Ditandatangani serta dibubuhi cap dan materai di

This Bond is duly signed and sealed and duty-stamped in


Jakarta, Tanggal / Date **3 Mei 2023**

KONTRAKTOR / PRINCIPAL
PT PRATAMA MITRA SEJATI



Presiden Direktur

PENJAMIN / SURETY
PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA TBK



tugu
INSURANCE



00022972
372552

METERAI TERAPAN
03/05/2023 11:10
Rp 010000



1938

23051215533

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.

KANTOR CABANG JAKARTA KRAMAT

Jl. Kramat Raya No. 138, Jakarta Pusat 10430
Telp. : (021) 3100152-55, 3904609, 3904611, Fax. : (021) 3100156

BANK GARANSI JAMINAN PELAKSANAAN Nomor : 0033523050012155

Bahwa, **PT. Pesonna Optima Jasa**, Jl. Laksamana Malahayati No. 6, Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara Jakarta Timur (selanjutnya disebut Kontraktor) telah berjanji untuk melakukan dan menyelesaikan (**Paket C Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023 - 2024** (selanjutnya disebut Pekerjaan) sesuai dengan Surat Penunjukan Nomor: TIB.SPC/NISS.480/2023 tanggal 13 April 2023 yang dibuat oleh **PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk**, Gedung Plaza Mandiri, Jalan Gatot Subroto Kav. 36 - 38 Jakarta Selatan 12190 (selanjutnya disebut Bouwheer) kepada Kontraktor.

Bahwa, Bouwheer telah menetapkan dalam Undangan bahwa Kontraktor akan mengajukan kepada Bouwheer **Jaminan Pelaksanaan** yang tidak dapat ditarik kembali untuk kepentingan Bouwheer dalam bentuk Bank Garansi yang diterbitkan oleh salah satu Bank yang disetujui oleh Bouwheer untuk jumlah uang sebagaimana yang ditetapkan didalamnya sebagai jaminan untuk kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban pelaksanaan oleh Kontraktor sesuai dengan Surat Undangan.

Atas permintaan nasabah kami, **PT. Pesonna Optima Jasa**, dengan ini kami Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor : 138, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Bank, menerbitkan **Jaminan Pelaksanaan** yang tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali untuk **PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk** jika menurut pendapat Bouwheer, Kontraktor pada suatu saat gagal memenuhi kewajiban Kontraktor berdasarkan Perjanjian, maka Bank akan membayarkan kepada Bouwheer saat diminta secara keseluruhan sebesar

Rp.417.163.500,- (Empat Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).

Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal **03 Mei 2023** sampai dengan dan akan tetap berlaku hingga tanggal **02 Agustus 2027**.

Semua klaim oleh Bouwheer berdasarkan jaminan ini harus diajukan kepada Bank tidak melewati 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal berakhirnya jangka waktu berlakunya Bank Garansi, atau selambat-lambatnya pada tanggal **16 Agustus 2027**.

Pengajuan klaim atas Bank Garansi ini dibuat secara tertulis dan dialamatkan ke kantor kami :
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Kantor Cabang Jakarta Kramat.
Jalan Kramat Raya Nomor : 138, Jakarta Pusat.
Telepon : 021-3100152-155, faks : 021-3100156.

Apabila dalam jangka waktu dan atau hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan klaim tagihan tersebut diatas tidak diajukan tagihan oleh Bouwheer, maka Bank Garansi ini tidak mengikat lagi terhadap Bank dan warkat Bank Garansi ini wajib dikembalikan kepada Bank.

Bank menyatakan bahwa Bank garansi ini tunduk pada semua peraturan perundang-undangan Indonesia. Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Bank garansi ini masing-masing pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sesuai pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUH Perdata) dengan ini Bank mengesampingkan semua hak yang dimiliki berdasarkan Pasal 1831 dari KUH Perdata yang mensyaratkan penyitaan dan penjualan aset-aset atau harta benda Kontraktor sebelum dibayarkan jumlah-jumlah dimaksud kepada Perusahaan yang bersangkutan berdasarkan Bank Garansi ini.

Bank Garansi ini dikeluarkan di Jakarta, pada tanggal **03 Mei 2023**.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Jakarta Kramat



1429



JAMINAN PELAKSANAAN / PERFORMANCE BOND

No. Bond / Bond No. **PVB2300387**
Nilai / Value **IDR 284.277.600,-**

DENGAN INI DINYATAKAN, bahwa kami

THIS IS TO CERTIFY that we

PT PRATAMA MITRA SEJATI
Wisma Tugu, Jl. Raden Saleh No. 44
Jakarta 10330

selanjutnya disini disebut **PRINCIPAL**, dan **PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA TBK** berkedudukan di Gedung Wisma Tugu, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C 8-9, Jakarta 12920 selanjutnya disini disebut **SURETY**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat kepada

hereinafter to be referred to as the **PRINCIPAL**, and **PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA TBK**, domiciled at Gedung Wisma Tugu I, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C 8-9, Jakarta 12920 hereinafter to be referred as the **SURETY**, are liable and explicitly are bound to

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK – STRATEGIC PROCUREMENT SOURCING
Jl. Gatot Subroto Kav. 36 – 38 Jakarta Selatan 12190

selanjutnya disini disebut **OBLIGEE**, atas uang sejumlah

hereinafter to be referred to as the **OBLIGEE**, for the amount of

IDR 284.277.600,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah/ Indonesian Rupiah Two Hundred Eighty Four Million Two Hundred Seventy Seven Thousand Six Hundred Only)

yang kami, **PRINCIPAL** dan **SURETY** dengan ini mengikatkan diri kami secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar.

to which we, the **PRINCIPAL** and **SURETY** bind ourselves collectively and severally to duly and correctly pay out this amount of money.

BAHWA, **PRINCIPAL** dengan suatu perjanjian tertulis

Whereas, the **PRINCIPAL** by a written agreement

Doc No. / Number : **Surat Penunjukan Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024 Paket C – Region III, IV, dan V / Jakarta 1, 2 dan 3 secara Blanket Order No. TIB.SPC/NISS.480/2023**
Tanggal / Date : **13 April 2023**

telah mengadakan kontrak dengan **OBLIGEE** untuk

Has entered into a contract with the **OBLIGEE** for the

Pekerjaan / Type of Work : **Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024**

dengan nilai sebesar,

Having a value of

IDR 9.482.382.000,- (Sembilan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah/ Indonesian Rupiah Nine Billion Four Hundred Eighty Two Million Three Hundred Eighty Two Thousand Only)

Principal telah menyetujui untuk menyediakan Penjamin yang berkewajiban untuk menjamin pembayaran kepada **OBLIGEE** dalam hal kelalaian **PRINCIPAL** berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan dalam kontrak tersebut.

The **PRINCIPAL** has agreed to provide a Surety which shall be obligated to guarantee the payment to the **OBLIGEE** in the event of a failure by the **PRINCIPAL** to do so, based on the terms and conditions stipulated in the said contract.

ADAPUN KETENTUAN DARI JAMINAN ini adalah demikian:

THE STIPULATIONS OF THIS BOND are as follows:

1. Jika **PRINCIPAL** telah melakukan pembayaran kepada **OBLIGEE** suatu jumlah sebesar nilai jaminan, yang wajib dibayarnya menurut kontrak tersebut, maka jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku lagi.

1. Upon the **PRINCIPAL's** having made a payment to the **OBLIGEE** of an amount of money in the amount of the value of Bond, which the **PRINCIPAL** is obligated to pay according to the said contract, this Bond shall become null and void.

2. **SELANJUTNYA DITENTUKAN**, bahwa tanggung jawab seluruhnya dari **PRINCIPAL** dan **SURETY** menurut surat jaminan ini dalam hal apapun juga tidak akan melebihi jumlah nilai jaminan tersebut di atas.

2. **IS STIPULATED FURTHER**, that the total liability of the **PRINCIPAL** and the **SURETY** according to this Bond, in any case whatsoever, shall not exceed the amount of the value of Bond mentioned hereinabove.

3. **TANGGUNG JAWAB SURETY** berdasarkan surat jaminan ini akan berkurang atau batal dengan adanya pembayaran ataupun penyerahan apapun oleh **PRINCIPAL** kepada **OBLIGEE** yang dapat dianggap sebagai bagian dari pelunasan dalam kontrak tersebut dan atau resiko – resiko yang disebabkan oleh kelalaian **OBLIGEE**.

3. **THE LIABILITY** of the **SURETY** based on this Bond shall decline by any payment or assignment whatsoever by the **PRINCIPAL** to the **OBLIGEE** that may be considered as being the settlement in the said contract and or the risks caused by the negligence of the **OBLIGEE**.

4. **MENUNJUK PADA** pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **SURETY** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.

4. **WITH REFERENCE TO** article 1832 KUH Perdata (Indonesia Civil Code Book) is hereby reaffirmed that the **SURETY** relinquishes his privileges to claim that the assets of the party so secured are first confiscated and sold to settle his debts as referred to in article 1831 KUH Perdata (Indonesia Civil Code Book).

5. Setiap pengajuan ganti rugi terhadap **SURETY** berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat – lambat nya dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

5. **ANY CLAIM** for compensation against the **SURETY** based on this Bond must be submitted completely within a period of 1 (one) month following the expiry of this Bond.

6. Surety tidak menjamin kerugian dan atau tuntutan klaim yang disebabkan oleh :

6. Surety does not guarantee any claims or losses caused by:

- a. Praktek KKN
- b. Penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan dalam dokumen penawaran

- a. Corruption, collusion and nepotism
- b. Fraud / forgery on the information submitted within the tender document

